

LESBIAN GAY BISEXUAL TRANSGENDER (LGBT) SEBAGAI *COSMOPOLITAN PARADOX LIFE STYLE* DAN PENANGANANNYA MELALUI PENDIDIKAN TINGGI

Murry Darmoko

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya

murry@ubhara.ac.id

Abstract: *This study focuses on Lesbian Gay Bisexuals Transgender (LGBT) which are used as the cosmopolitan life style of today's generation. Evidence of social media shows the rapid development of LGBT members. In Shari'a through religious arguments, LGBT is haram and can be punished until the death penalty and also in LGBT health is considered as one of the causes of HIV-AIDS. However, sociologically, people can accept their presence. LGBT is a paradox of life style in the Muslim community of the world. LGBT is important to be studied, especially related to the pattern of Amar Ma'rūf Nabiy Munkar in Indonesia. Two formulation of the problem, How does the Amar Ma'rūf Pattern prevent LGBT? Second, How does the Nabiy Munkar Pattern overcome LGBT? The purpose of this study answers the two formulations above through Higher Education. Sociology of Law is used as a research approach with qualitative methods because it provides answers. The summary of the research results shows that higher education has a role in fostering LGBT through the socialization of MUI fatwa number 57 of 2014 and applying ant and bee patterns in implementing the Anti LGBT Campus Program through the teaching and learning process that explains LGBT in terms of religion and health and anti-campaign LGBT when implementing community service learning.*

Keywords: *Cosmopolitan, Amar Ma'rūf, Nabiy Munkar, MUI Fatwa, Anti LGBT*

Abstrak: *Penelitian ini fokus pada Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) yang dijadikan sebagai kosmopolitan life style generasi masa kini. Bukti media sosial menunjukkan perkembangan pesat anggota LGBT. Secara syariat melalui dalil-dalil agama, LGBT adalah haram dan dapat dipidana sampai hukuman mati dan juga dalam kesehatan LGBT dianggap sebagai salah satu penyebab HIV-AIDS. Walaupun begitu, secara sosiologi, masyarakat dapat menerima kehadiran mereka. LGBT menjadi paradox life style dalam masyarakat muslim dunia. LGBT penting diteliti, terutama berkaitan dengan pola Amar Ma'rūf Nabiy Munkar di Indonesia. Dua rumusan masalah, Pola Amar Ma'rūf yang bagaimana dapat mencegah LGBT? Kedua, Pola Nabiy Munkar yang bagaimana dapat mengatasi LGBT? Tujuan penelitian ini menjawab dua rumusan di atas melalui*

Pendidikan Tinggi. Sosiologi Hukum dijadikan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif karena memberikan jawaban. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan pendidikan tinggi berperan dalam membina LGBT melalui sosialisasi Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 dan menerapkan pola semut dan lebah dalam melaksanakan Program Kampus Anti LGBT melalui proses belajar mengajar dengan kewajiban menempuh mata kuliah yang menjelaskan LGBT dari sisi agama dan kesehatan serta kampanye anti LGBT saat pelaksanaan KKN di masyarakat.

Kata kunci: *Kosmopolitan, Amar Ma'rûf, Nabiy Munkar, Fatwa MUI, Anti LGBT*

Pendahuluan

Lesbian Gay Bi-sexual Transgender, disingkat LGBT, adalah paradoks masa kini. Kalimat Paradoks (*paradox*) adalah “*sebuah pernyataan yang tampaknya bertentangan atau bertentangan dengan akal sehat namun mungkin benar.*”¹ Dua puluh tiga negara di dunia telah mengesahkan pernikahan sesama jenis. Dari Belanda sebagai negara pertama yang mengesahkan di tahun 2001 sampai Amerika Serikat di tahun 2015,² dan terus bertambah dengan tiga negara baru, Austria (dimulai 1 Januari 2019), Taiwan (dimulai 24 Mei 2019) dan Costa Rica (dimulai 8 Februari 2020).³

¹“Paradox, Paradox: *a statement that is seemingly contradictory or opposed to common sense and yet is perhaps true*”. <https://www.Merriam-Webster.Com/Dictionary/Paradox>, Diunduh 18 Oktober 2018 Jam 09.28 WIB,” n.d.



²Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *SHARE: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016).; Miskari Miskari, “Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif Ham Dan Pancasila),” *Rabeema* 3, no. 1 (2017).

³ “LGBT Rights in Costa Rica,” *Wikipedia*, January 5, 2019, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LGBT_rights_in_Costa_Rica&oldid=876978292.

Tabel 1
List countries that legalize same-sex marriage

Number	Country	Year of Legalization
1	Netherlands	2001
2	Belgium	2003
3	Spain	July 3, 2005
4	Canada	July 20, 2005
5	South Africa	June 30, 2006
6	Norway	January 1, 2009
7	Sweden	May 1, 2009
8	Portugal	June 5, 2010
9	Iceland	June 27,2010
10	Argentina	July 22, 2010
11	Denmark	June15, 2012
12	Brazil	May 14, 2013
13	England	July 2013
14	France	April 24, 2013
15	New Zealand	April 18, 2013
16	Uruguay	August 5, 2013
17	Scotland	February 5, 2014
18	Luxemburg	January 1, 2015
19	Finland	February 20, 2015
20	Slovenia	March 2015
21	Ireland	2015 (via referendum)
22	Mexico	2015 (Mexico City only)
23	United States	2015 (Case of Jim Obergefell)

Sumber : TABELISASI Peneliti atas Negara-Negara yang mengesahkan
Perkawinan sesama Jenis



Sumber :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_laws_pertaining_to_homosexual_relationships_and_expression.svg

Peta ini menunjukkan bahwa LGBT (dengan indikatornya: pernikahan sesama jenis yang disahkan pemerintah, sebagai tujuan tertinggi kaum LGBT) telah diterima dan juga ditolak sebagai sebuah komunitas dan jenis seksual baru di negara-negara yang diklaim maju dan dianggap sebagai negara-negara yang menganut kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah sebuah cara pandang yang mengutamakan *mutual respect* dalam hal-hal seperti inklusif moral, relasi dagang, struktur politik dari beragam negara yang berbeda yang bersama-sama hidup dalam ruang dan waktu yang berbeda di dunia dan kemudian bertemu dan berbaur di satu tempat dan jam yang sama. Bandara dan pelabuhan

menjadi pertemuan awal dari berkumpulnya para kosmopolitan, yang kemudian bertemu dalam konferensi, seminar dan festival serta kontrak dan ikatan kerja serta tindakan ekonomis dengan beragam acara dan pertemuan yang berbeda-beda.

Fenomena yang berbeda atas LGBT, baik antara bangsa Barat dan Timur. Dalam tulisannya, *LGBT Effect and its Impact in Indonesia (Sociology of Law's Perspective)*, Murry menyatakan pendapatnya tentang LGBT dalam *International Conference on Culture, Art and Humanities (ICCAH)* di Universitas Andalas pada 7 September tahun 2017 :

“Ada perbedaan fenomena dalam perbandingan antarnegara dalam memberikan solusi untuk masalah LGBT. Ada 23 negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Negara-negara Barat, seperti dilansir Carlos A. Ball, khususnya di Amerika Serikat, telah mengangkat gagasan awal LGBT sejak 1953. Di majalah ONE, terungkap bagaimana kegiatan LGBT menyerukan kesetaraan hak-hak gender minoritas secara bersamaan dan pernikahan sesama jenis. Pada tahun 1969, enam belas tahun kemudian, setelah kerusuban Stonewall, Komunitas Gereja Metropolitan melakukan beberapa upacara pernikahan sesama jenis, dan pada tahun 1975, aturan pengakuan LGBT penuh mulai ditulis secara tertulis oleh kaum gay dan lesbian berdasarkan kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia. Pada 1987, ada aksi Maret tentang hak-hak gay di Washington oleh ratusan pasangan gay yang mencari hak-hak hukum untuk LGBT.⁴ Pada tahun 1999, Mahkamah Agung Vermont menetapkan pasangan nikah nasional di bawah undang-undang negara bagian dan lokal, diikuti oleh Mahkamah Agung Massachusetts pada tahun 2003 dalam memberikan peluang Menikah dengan pasangan sesama jenis dan demikian pula pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁵ Tujuan LGBT adalah untuk mendapatkan kebijakan yang diatur dalam UU yang membuat LGBT merasa aman, aman, dan dihormati secara setara.⁶ Sementara di sisi lain, diskusi tentang penularan HIV dan AIDS sebagian besar ditemukan pada orang LGBT, masalah yang perlu dibahas sebagai salah satu alasan penolakan perilaku gender LGBT.

⁴Carlos A Ball, *After Marriage Equality: The Future of LGBT Rights* (New York: New York University Press, 2017), 8.

⁵Carlos A Ball, 6.

⁶Carlos A Ball, 7.

Bahkan penelitian tentang LGBT di Barat tidak berhenti ketika LGBT mendapatkan keinginan tertinggi mereka: pengakuan gender dan legalitas pernikahan sesama jenis saja, tetapi ditingkatkan pada pola pengasuhan LGBT dan solusi yang diberikan oleh ahli yang menikah dan pasca-perceraian yang terkait dengan hasil adopsi pengasuhan anak. Pada pola pengasuhan anak yang komprehensif, terutama perilaku anak-anak pasangan LGBT di keluarga, masyarakat dan sekolah. Fiona Tasker menulis, "*Para penulis lain telah menekankan bagaimana anak-anak dalam keluarga ini, dengan melihat secara terbuka laki-laki homo dan perempuan lesbian, akan belajar tentang kemungkinan kehidupan non-tradisional dan menghargai keberagaman sebagai hal positif daripada mengancam, dan dengan demikian menerima perilaku seksual individu mereka sendiri.*"⁷

Penelitian tentang LGBT juga menguji kekuatan militer atau tidak untuk LGBT dan beberapa universitas yang menyediakan akses dan kurikulum untuk pendidikan kesehatan LGBT di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Jerry dan Joseph menulis, "*Pemerintah federal Amerika Serikat baru-baru ini mencabut undang-undang*" *Jangan Tanyakan Jangan Katakan* "*yang telah membuat individu gay, lesbi, dan biseksual bekerja secara terbuka di pasukan militer ... Banyak universitas sekarang menawarkan kursus dalam studi LGBT dan beberapa program pelatihan kesehatan mental telah mulai menawarkan kurikulum afirmatif LGBT.*"⁸

Keresahan peneliti dalam penelitian LGBT adalah ketidakjelasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kejelasan status dan identitas LGBT di Indonesia, kecuali propinsi Aceh yang memiliki *Qanun*. Sampai saat ini, tidak ada undang-undang lembar resmi negara yang mengatur tentang LGBT. Perkembangan LGBT di Indonesia menghadapi dilema, yaitu tidak diakui, namun tidak juga disanksi secara tegas. Akibatnya LGBT pada satu sisi diperlakukan sangat istimewa dengan tameng Hak Asasi Manusia dan di sisi lainnya diperlakukan sebagai sampah masyarakat dengan kecaman dan kutukan dari dalil-dalil agama yang termuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

⁷Fiona Tasker, *Lesbian and Gay Parenting Post Heterosexual Divorce and Separation* (Chapter 1 *LGBT-Parent Families: Innovations in Research and Implications for Practice* Edited by Abbie E. Goldberg, Katherine R. Allen), (New York: Springer Science+Business Media, 2013), 6.

⁸Jerry J. Bigner, Joseph L. Wetchler (Editors), *Handbook of LGBT-Affirmative Couple and Family Therapy* (New York: Routledge, 2012), xix.

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 adalah fatwa yang belum mengikat warga negara Indonesia secara nasional dan konstitusional, karena fatwa secara umum dalam definisinya adalah sebuah pendapat ulama yang diambil berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan Sunah Rasul tentang sesuatu hal. Dalam standar prosedur operasinya, fatwa hanya mengikat para pemohon fatwa atau fatwa dapat dikeluarkan karena peristiwa dan fenomena khusus yang mengharuskan ulama untuk berijtihad dalam memproduksi fatwa tersebut. Dan Fatwa LGBT ini dapat dijalankan dan berhasil bila Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, disingkat GNPF, bekerja dan bergerak lagi seperti saat peristiwa memenjarakan Ahok dalam kasus penistaan agama di Jakarta.

Namun, nyatanya LGBT tetap eksis hingga tulisan ini dipublikasi di UIN Antasari. Eksis kaum LGBT tidak lepas dari gaya hidup kosmopolitan masyarakat saat ini. Di televisi dan media sosial, LGBT dengan bebas menumpahkan ekspresi identitas mereka. Bahkan pada tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi menolak uji materi dalam tiga pasal 284, 285 dan 292 yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Pasal 284 berkenaan dengan makna zina yang hanya dibatasi pada mereka yang telah menikah, digugat untuk diberlakukan juga pada yang tidak menikah. Pasal 285 berkaitan dengan makna perkosaan pria terhadap wanita saja, namun diperluas menjadi wanita kepada pria juga. Pasal 292 tentang LGBT, namun ketiga gugatan ditolak seluruhnya oleh MK.⁹ Pasal 292 tentang pelaku seks menyimpang dalam hal ini LGBT jangan hanya dibatasi oleh perbuatan orang dewasa pada anak di bawah umur saja, namun juga pada mereka yang sama-sama telah dewasa.¹⁰ Persoalan LGBT menjadi lebih penting karena dikaitkan dengan pola pikir sebab akibat bahwa datangnya bencana dan azab yang datang di Palu dan Donggala disebabkan perilaku LGBT. Media sosial dipenuhi dengan berita-berita LGBT adalah penyebab turunnya murka Allah di Palu dan Donggala dan sekitarnya. Tesis ini, azab akibat perilaku sebab

⁹Putu Merta Surya Putra, "Uji Materi MK, Kumpul Kebo dan LGBT Tak Bisa dipidana," 2018, Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3195690/uji-materi-mk-kumpul-kebo-dan-lgbt-tak-bisa-dipidana>, diunduh 21 oktober 2018 jam 21.06 WIB. diunduh 21 oktober 2018 jam 21.06 WIB.

¹⁰Muhammad Yasin, "Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual Yang Kini Diributkan," August 29, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c3eb2e7914c/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan>, Diunduh 21 Oktober 2018 jam 21.45 WIB.

menjadi sebuah hal yang membutuhkan solusi tepat dalam menangani LGBT dengan pola Amar Ma'rûf Nahiy Munkar melalui perguruan tinggi, sebagai salah satu instrumen penting dalam sebuah unsur masyarakat dalam mendominasi dan mempengaruhi lingkungannya. Perguruan Tinggi dengan kuantitas dan kualitas mahasiswa dan sivitas akademika-nya dapat menjadi sebagai *agent of change*, Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Man raa minkum munkaran, falyughair biyadih, wa in lam yastathi' fabilisanib, wa in lam yastathi' fabiqalbib, wa dzâlik adh'aful iman.*”¹¹ (*Barang siapa dari kalian melihat kemungkarannya, maka berilah solusi dengan kekuasaanmu, bila tidak maka dengan tulisanmu dan bila tidak maka dengan hatimu (doamu), dan doa melalui hatimu itu solusi yang paling rendah dari tingkat manifestasi iman*)

Diperlukan dua rumusan masalah yang menuntun penulis fokus pada penelitian ini. *Pertama*, pola prefentif *amar ma'rûf* bagaimana yang dapat diterapkan Perguruan Tinggi dalam mencegah perkembangan LGBT? *Kedua*, pola represif *nahiy munkar* bagaimana yang dapat diberlakukan Perguruan Tinggi dalam menghukum dan memberikan sanksi pada mereka yang terbukti sebagai kaum LGBT?. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menemukan jawaban serta solusi dari dua rumusan masalah di atas.

Metode Pembahasan

Kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kualitatif bertumpu pada interpretasi peneliti atas masalah yang dikaji dari sumber-sumber data yang telah dipilih. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam penelitian LGBT ini, yaitu : (1) masalah yang akan diteliti; (2) sasaran penelitian; (3) teknik pengumpulan data; (4) dan teknik analisis data.

Masalah yang diteliti bersumber dari segala hal yang berkaitan dengan LGBT sebagai sasaran penelitian sebagaimana dituliskan Murry

¹¹Hadits Riwayat Muslim yang dikutip oleh Ibn Katsir dalam Tafsirnya, Tafsir al-Quran al-Adzim Jilid 1 halaman 391. Hadits ini oleh Abdul Akhir Hamad al-Ghanimiy dijadikan sebagai pendukung ayat tentang Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam bukunya : *Hukm Taghyir al-Munkar bi al-Yad Li Abad al-Ra'iyah*, diterbitkan di al-Suyuth oleh Maktabah al-Buhuts al-Tsaqafiyah, cetakan ke-2, tahun 1998, halaman 16.

terhadap pro kontra LGBT di Indonesia. Adapun sumber-sumber Pro LGBT adalah sebagai berikut :

Saya telah melacak jejak LGBT dari akar budaya nusantara dalam hal lintas gender: (1) Lima jenis kelamin yang diakui oleh Bugis Sulawesi Selatan: pria, wanita, Calalai atau wanita anggun seperti wanita, Calabai atau wanita tomboi seperti laki-laki dan Bissu, bukan-laki-laki dan bukan perempuan (2) tari Lengger Lanang Banyuwangi dan Ludruk (drama tradisional) yang sering menampilkan budaya lintas gender¹² (3) Warok - Gemblakan dalam seni Reog Ponorogo. Warok adalah pria kuat yang melakukan pelecehan seksual terhadap wanita, tetapi diizinkan berhubungan seks dengan anak laki-laki tampan berusia 12-15.¹³ (4) Ritual Inseminasi Kimam Papua Selatan, anak laki-laki dipisahkan dari ibu dan perempuan di sekitarnya dengan alasan tidak terkontaminasi dengan unsur perempuan. Mereka dikumpulkan di Rumah Bujang, rumah seorang pria untuk menyerap elemen pria melalui cairan semen senior mereka melalui seks oral atau seks anal. Setelah menumbuhkan kumis dan bulu (tanda kemampuan elemen anti-kontaminasi wanita) anak-anak dikembalikan kepada ibu dan para wanita, "Mereka secara teratur mempraktikkan homoseksual dan hubungan seksual."¹⁴

Kedua, saya mencari liputan BBC Indonesia tentang komunitas LGBT di Indonesia. Ekspresi LGBT Indonesia telah naik turun. Sejak 2001, Hari Solidaritas Nasional LGBTIQ diperingati setiap tanggal 1 Maret di depan umum. Tetapi sejak dua tahun terakhir, terutama setelah fatwa MUI diterbitkan, acara itu dilakukan secara pribadi karena LGBT menerima perlakuan menyakitkan dari beberapa pihak. Mereka hanya berharap, "Orang LGBT Indonesia hanya menginginkan perlakuan yang sama di

¹²Rizki Washarti, "LGBT, Budaya Indonesia Dan Lintas Gender," accessed August 13, 2018, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender, jam 21.44 WIB.

¹³Efendi Ari Wibowo (reporter), "Warok Dan Gemblak, Kisah Sumbang Kesenian Reog Ponorogo," August 14, 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/Warok-dan-Gemblak-kisah-sumbang-kesenian-Reog-Ponorogo.html>, jam 07.28 WIB.

¹⁴G.H. Herdt (Ed.), *Ritualized Homosexual Behavior in Melanesia* (Berkeley: University of California Press, 1984). 28

masyarakat, tidak ada pengganggu dan tidak ada diskriminasi.”¹⁵ Mereka juga sadar bahwa selama LGBT tidak mengganggu ketertiban umum, LGBT dianggap sebagai manusia yang sama dengan yang lain. LGBT Indonesia tidak benar-benar menginginkan tujuan yang sama dengan LGBT Barat: legalitas pernikahan sesama jenis, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Ketiga, saya telah mengumpulkan informasi tentang GAYa Nusantara Online yang merupakan pusat perlindungan dan komunikasi untuk LGBT Indonesia. Doktrin LGBT di media ini "mendorong orang untuk bangga dengan seksualitas mereka". Dalam info LGBTIQ di media ini, ada pertanyaan dan jawaban tentang LGBT, pertanyaan tentang: Apakah penyimpangan LGBT bersifat seksual / abnormal? Jumlah LGBT di Indonesia? Kota profesi, Usia, dan LGBT? Di mana lokasi 'ngeber' LGBT di Jakarta, Bandung dan kota-kota lain? Bagaimana LGBT dari sisi hukum? Bisakah LGBT dibukum? Dan peran pers dalam membantu keberadaan LGBT?¹⁷

Keempat, LGBT masuk kampus. Universitas Indonesia (UI) menjadi salah satu tempat nyaman bagi orang-orang LGBT mulai dari mahasiswa, dosen, peneliti dari luar, hingga profesor. Dosen UI Ade Armando menyatakan, "Mereka (LGBT) bukan orang jahat."¹⁸ Indikasi lain bahwa LGBT memasuki kampus adalah pembentukan Kelompok Dukungan dan Pusat Sumber Daya pada Studi Seksualitas di UI yang menyediakan layanan konseling LGBT, meskipun kemudian, Bambang Wibawarta,

¹⁵BBC Team, "TrenSosial: Legalisasi Pernikahan Sejenis Di AS 'Kuatkan Gerakan Di Indonesia,'" *BBC Indonesia*, accessed August 13, 2017, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_trensosial_lgbt, jam 21.58 WIB.

¹⁶BBC Indonesia, "Menjumpai Komunitas LGBT Indonesia," *1 Maret 2016*, accessed August 13, 2017, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160301_indonesia_hari_solidaritas_lgbt, jam 21.35 WIB.

¹⁷*Info LGBTIQ*, <https://Gayanusantara.or.Id/Info-Lgbtiq/>, Downloaded on Agustus 14, 2017 at 08.01 WIB.

¹⁸Raisan Al Farisi, "Ade Armando : Banyak Mahasiswa, Dosen, Hingga Profesor UI LGBT," February 16, 2016, nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/16/o2ncj9282-ade-armando-banyak-mahasiswa-dosen-hingga-profesor-ui-lgbt.

Wakil Rektor 3 untuk urusan kemahasiswaan tidak memberikan izin dan dengan tegas melarang segala bentuk kegiatan LGBT di UI.¹⁹

Kelima, kasus-kasus LGBT yang diterbitkan oleh media berita Liputan 6 tentang empat kasus LGBT disorot secara internasional: Kasus Gay Kelapa Gading,²⁰ Pasangan Suami Istri "Liwath" Gay Aceh,²¹ Pernikahan Gay di Bali,²² dan Pesta Gay Surabaya²³ Keempat kasus ini seperti gunung es, puncaknya hanya tampak kecil di permukaan, yang tidak terlihat dari bawah. Dalam hal ini saya menyamakannya dengan kasus HIV AIDS di Indonesia.²⁴

Dan hal-hal yang membuat kontra LGBT adalah sebagai berikut sebagaimana ditulis Murry dalam penelitian tentang LGBT :

Saya telah mengumpulkan data tentang penolakan LGBT Indonesia, yang terdiri dari berbagai sumber. Pertama, pernyataan Menteri Agama. Penolakan menteri agama, Lukman H. Saifuddin yang tidak memberikan kesempatan untuk menumbuhkan LGBT di Indonesia melalui Twitter pada 28 Juni 2015 pukul 14:04 setelah Mahkamah Agung Amerika

¹⁹ Ilham, "Mahasiswa UI: Ya, Saya Gay!," *Jumat 22 Jan 2016 20:49 WIB*, accessed August 17, 2017, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/01cx2h361-mahasiswa-ui-ya-saya-gay>, jam 19.32 WIB.

²⁰ "May 22, 2017, Police Arrest 141 Alleged Homosexual Men in Kelapa Gading Shophouses. New York Times, ABC New Australia, New York Times United States and BBC United Kingdom".

²¹ May 23rd 2107, Nanggroe Aceh Darussalam Province, which has Qanun Number 6 on Jinayat Law that in Article 63 paragraph 1 juncto Article 1 number 28 Qanun Number 6 Year 2014 regarding jinayah law can apply the caning punishment for LGBT. The article reads, "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan liwath diancam hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan*" ("Anyone who deliberately commits a liwath act shall be liable to a maximum of 100 lashes or a fine of not more than 1,000 grams of pure gold or a maximum of 100 months in jail"). Posted on BBC English

²² September 2015, same-sex marriage was witnessed by one of the stakeholders (the leader of a Hindu religious ceremony). Bali Governor Made Mangku Pasyika stated, "same-sex marriage is forbidden in Hinduism". But this event took place in a hotel in Bali. Diakses News.com.au Australia

²³ April 30, 2017, Police arrested 14 allegedly gay men in two rooms at Oval Hotel Surabaya. Five of them are HIV positive. Posted on French AVP news media.

²⁴ Murry Darmoko M, "LGBT Effect and Its Impact in Indonesia (Sociology of Law's Perspective)" (Proceeding Proceeding 1st International Conference on Culture, Arts and Humanities (ICCAH), 2017), 209–19.

Serikat mengizinkan perkawinan yang sah secara hukum untuk pasangan sesama jenis di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dia menulis, "Dalam konteks Indonesia, pernikahan adalah peristiwa sakral dan bagian dari ibadah." Negara tidak akan mengakui pernikahan sesama jenis."

Kedua, kesehatan manusia dan catatan medis tentang risiko tinggi penularan HIV-AIDS melalui kontak seksual antara LGBT dan ancaman kesehatan fisik dan mental (Sindrom). Saya telah memperoleh data tentang Gay, Pria Biseksual dan HIV - AIDS yang dirilis pada Februari 2017 dari Pusat Pengendalian Keputusan dan Pencegahan (CDC) AS Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Setiap tahun, 26.000 gay dan biseksual terinfeksi HIV. Data menarik yang perlu saya sampaikan Anda adalah sebagai berikut: (a) dari 2008 hingga 2014, infeksi HIV stabil di antara Men Sex Men (MSM) secara keseluruhan, (b) infeksi HIV di antara pria gay dan biseksual menurun di antara usia 13-24 tahun sebesar 18 persen (dari 9.400 menjadi 7.700 infeksi), (c) infeksi HIV di kalangan pria gay dan biseksual menurun di antara mereka yang berusia 35-44 tahun sebesar 18 persen (dari 5.800 menjadi 4.300 infeksi), (d) infeksi HIV di antara pria gay dan biseksual meningkat 35 persen di antara mereka yang berusia 25-34 tahun (dari 7.200 hingga 9,7 00). Faktor kompleks meningkatkan Risiko: Prevalensi HIV yang tinggi, Kurangnya pengetahuan tentang Status HIV, Diskriminasi Sosial dan masalah budaya dan penyalahgunaan Zat (alkohol, obat-obatan terlarang dengan berbagi jarum atau peralatan injeksi.

Ketiga, fatwa MUI yang menyamakan perilaku seksual LGBT dengan perzinahan berdasarkan kisah Lut yang berasal dari Alquran. Ada tingkat peringatan dan hukuman yang disesuaikan untuk faktor LGBT dan secara bertahap hukuman mati juga merupakan saran bagi pemerintah.

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
3. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki
4. Sodomi adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan liwath.
5. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
6. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
7. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
4. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupu gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.

7. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
8. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
10. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
11. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lebi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
 - b. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - c. memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
 - d. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
2. Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

3. Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.
4. Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat²⁵.

Masalah yang kemudian diteliti setelah mengetahui sumber-sumber yang pro dan kontra LGBT di Indonesia yaitu mengungkap dan mengkaji pola *Amar Ma'rūf Nabiy Munkar* yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam mencegah perkembangan LGBT dan pemberian sanksi serta hukuman bagi kaum LGBT yang ada dalam civitas akademika dengan pola Semut dan Lebah. Kedua, sasaran penelitian adalah pengukuran seberapa besar pengaruh hukum dan peraturan tentang LGBT yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dan KUHP Pasal 292 terhadap masyarakat Indonesia.

Ketiga, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengakses sumber-sumber, Fatwa MUI, media berita dan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram yang berkaitan dengan LGBT. Facebook, Twitter dan Instagram adalah media sosial yang memberikan akses perkembangan LGBT yang signifikan. Melalui tiga media sosial ini, kaum LGBT melakukan sosialisasi dan komunikasi antara anggota lama dan anggota baru. Peneliti melakukan search di Facebook, bila dituliskan kata 'lgbt' dalam pilihan people, maka bermunculan nama-nama yang eksis dengan akhiran atau awalan lgbt dari berbagai negara. Dan dituliskan kata 'lgbt' dalam pilihan groups maka bermunculan puluhan grup LGBT. Dalam Twitter dan Instagram, search kata 'lgbt' juga termuat dalam puluhan entry. Puluhan anggota grup LGBT dalam tiga media sosial menunjukkan dua hal penting : keprihatinan dan kebebasan yang paradox dengan perilaku kosmopolitan dalam mewujudkan masyarakat yang aman dalam melindungi hak-hak asasi manusia.

²⁵Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014," accessed October 30, 2018, <https://www.google.co.id/search?q=fatwa+mui+nomor+57+tahun+2014&oeq=fatwa+MUI+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.3234j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Dinukil dari Teks aslinya, jam 11.42 WIB.



Sumber : Tiga media sosial yang discreenshot dari handphone pertanggal 30 Oktober 2018

Keempat, Teknik Analisis Data dilakukan dengan pendekatan Sosiologi Hukum yang digunakan dalam mengukur dominasi, pengaruh dan ketergantungan antara masyarakat dan hukum yang berlaku. Apakah hukum yang lebih mendominasi dan mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya? Apakah masyarakat yang mendominasi hukum sehingga ketergantungan hukum dan pelaksanaannya ada pada masyarakat? Pengukuran dominasi, pengaruh dan ketergantungan sebagai kata kunci dalam sosiologi dilakukan peneliti melalui observasi terhadap tiga hal: perilaku masyarakat (netizen) di media sosial, perilaku LGBT di media sosial dan peran perguruan tinggi terhadap kaum LGBT.

Menyelidiki sarasannya, Sosiologi menggunakan metode: *Historical Methode*, *Comparative Methode*, *Statistic Methode* via teknik-teknik: *Average* (rata-rata), *Variabilitas*, Korelasi (studi hubungan) antara dua atau lebih dari variabel), *Case Study Methode*.²⁶ Keempat metode sosiologi ini diterapkan pada penelitian ini. *Historical Methode* digunakan pada akar sejarah LGBT di Indonesia. *Comparative Methode* digunakan pada

²⁶Murry Darmoko M, *Modul Kuliah Sosiologi Hukum* (Surabaya: Ubhara Press, 2017), ISBN : 978-979-9009-25-8, 6.

perbandingan penelitian LGBT di Barat dan Timur. *Statistic Methode* digunakan pada tabelisasi pengesahan pernikahan sesama jenis dan *Case Study Methode* digunakan pada kasus-kasus ‘penganiayaan’ LGBT dan di Indonesia, seperti di Aceh.

Teori Sosiologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori Definisi Sosial. Teori ini menyatakan bahwa faktor individu lebih dominan dan memaksa dalam perilaku dan tindakan : *Do and Don't* yang dipaksa dan didominasi : Pranata Sosial, Norma Sosial, Kelas Sosial.²⁷ Dan bila dikaitkan dengan LGBT, maka LGBT saat ini mendominasi Pranata Sosial, Norma Sosial dan Kelas Sosial yang dibuktikan dengan kebebasan dalam mengekspresikan identitas mereka di media sosial dan program-program yang mereka laksanakan di tengah masyarakat, seperti pemilihan dan kontes Waria.

Teori Definisi Sosial terdiri dari tiga teori pendukung, Etnometodologi, Fenomenologi dan Interaksi Simbolik. Yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Interaksi Simbolik. Terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan teori Interaksi Simbolik terutama yang berkaitan dengan LGBT sebagaimana dinyatakan oleh Murry Darmoko dalam bukunya Modul Kuliah Sosiologi Hukum :

1. *Tokoh Utama : Herbert Blumer dikenal dengan Mazhab Chicago*
2. *Interaksi antara individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan*
3. *Simbol = gerak tubuh, suara, ekspresi yang semuanya punya maksud*
4. *Simbol-simbol itu paling sulit disimpulkan, karena terdiri dari banyak sumber yang berbeda-beda memaknainya*
5. *Asumsi Blumer : (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar makna-makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka (2) makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia (3) makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya*
6. *Dibedakan antara : (1) Translation (terjemah, sama dengan media yang berbeda) (2) Interpretasi (3) Ekstrapolasi (menangkap di balik layar) (4) Meaning (memberi makna dengan integratif)*

²⁷Murry Darmoko M, 14.

7. *Definisi Situasi* : (1) yang dibuat individu (2) yang dibuat oleh masyarakat (yang mengatur interaksi sesama manusia dalam ruang, waktu dan gerak tubuh)
8. *Faktor yang mempengaruhi Interaksi* : (1) Ciri Labir (usia, ras, kelamin) (2) Penampilan (3) Bentuk Tubuh + Pakaian (4) Apa yang diucapkan oleh aktor (pelaku)
9. *Dramaturgi* (oleh E Goffman) : panggung sandiwara, bahasa dan khayalan teater untuk menggambarkan fakta subyektif dan obyektif dari suatu interaksi sosial via ekspresi (given = informasi vs given off = ciri si pembuat informasi) dan impresi
10. *Perenggangan Hubungan* : (1) Differentiating (membeda-bedakan) (2) Circumscribing (membatas-batasi) (3) Stagnating (Memecah-mecahkan) (4) Avoiding (Menghindari) dan (5) Terminating (Memutuskan)
11. *Teori Interaksi Simbolik* = individu memutuskan sendiri segala sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri = adalah LAWAN dari Teori Behaviorisme Radikal oleh J. B. Watson²⁸

Hasil kajian dan penelitian menghasilkan beberapa solusi, pertama, Pola Prefentif *Amar Ma'rūf* yang dapat diterapkan Perguruan Tinggi dalam mencegah perkembangan LGBT adalah dengan menggunakan pola kerja semut, sebagaimana disampaikan dalam al-Quran, “*Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari*”²⁹. Kedua, Pola Represif Nahiy Munkar yang dapat diberlakukan Perguruan Tinggi dalam menghukum dan memberikan sanksi pada mereka yang terbukti sebagai kaum LGBT adalah dengan memberlakukan pola kerja Lebah, sebagaimana disampaikan dalam al-Quran, “*Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya*”³⁰. Kedua hewan ini hidup berkelompok dan memiliki asas kerja gotong royong dan bekerja sama

²⁸Murry Darmoko M, 15-16.

²⁹ Surat al-Naml, ayat 18, Al-Quran yang dimuat dalam bentuk software Android Ayat –Al Quran

³⁰ Surat al-Nahl, ayat 69, Al-Quran yang dimuat dalam bentuk software Android Ayat –Al Quran

dengan cara-cara struktural dan fungsional yang berbeda-beda layaknya seperti manusia.

Prefentif dalam pola Amar Ma'rûf dengan menggunakan kinerja semut adalah sebuah pengajaran Allah terhadap para hambaNya dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dalam mengajak pada kebenaran. Semut adalah hewan pekerja keras yang selalu memungut 'sampah' dari jalanan dengan komunikasi yang sangat teratur antara mereka, Emily Singer berkata, "*Much of this work has focused on understanding how ants decide where to forage or build their homes*"³¹. Pola ini dapat dilakukan perguruan tinggi dalam pencegahan berkembangnya LGBT di kampus dan masyarakat. Sampah-sampah masyarakat, yaitu LGBT, dipungut dari jalanan, sehingga jalanan menjadi bersih. Yang memungut adalah perguruan tinggi melalui agent of change-nya, mahasiswa. Mahasiswa meniru komunitas semut.

Pertama, komunitas semut menjaga dan menjamin keberlanjutan jenis semut, sebagaimana dilakukan ratu semut dan para pengawalnya yang bertolak belakang dengan LGBT yang merusak dan menghancurkan keturunan jenis manusia. Artinya, keberlangsungan jenis manusia merupakan tugas para pemimpin dan para pengawalnya. Dan hal ini dapat diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang sesuai agama, kemanusiaan dan kesehatan. Perguruan Tinggi sebagai unsur masyarakat yang berpendidikan, dapat berperan dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi serta mengkampanyekan : *Safe Next Generation* dan garis keturunan manusia dengan normal, direstui agama dan diakui adat. Terutama bagi para mahasiswa yang memiliki darah puberitas dan gairah seksual yang matang, jangan sampai mahasiswa terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur-unsur LGBT, seperti festival dan kontes serta mencegah calon mahasiswa yang memiliki ciri-ciri LGBT tingkat tinggi untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Bila terindikasi hanya mensupport secara logika, yang dilakukan adalah pembinaan melalui penanaman moral agama secara bertahap. Hal ini yang dilakukan Rektor Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat

³¹Emily Singer, "The Remarkable Self-Organization of Ants (Knowing the Rules behind Ant-Made Structures Could Help Scientists Understand How Other Systems Emerge in Nature," April 11, 2014, <https://www.theguardian.com/science/2014/apr/11/ants-self-organization-quanta>, jam 15.30 WIB.

dengan ‘melarang’ LGBT masuk kampus dan mendapatkan dukungan³² para alumni Unand dan Wali Kota Padang³³. Tafdil Husni tidak melarang LGBT kuliah, “Silahkan kuliah di Unand, tapi jangan mengembangkan virus kelainan seks itu kepada mahasiswa lain, karena itu penyakit”³⁴.

Kedua, semut merupakan arsitek perumahan modern diiringi dengan ketahanan pangan yang kuat di segala musim. Analogi ini adalah pesan bagi para rektor untuk mengatur sarana dan prasarana universitas dengan ketahanan fisik dan mental yang kuat. LGBT merusak sistem ke-pria-an juga merusak sistem ke-wanita-an. Pria tidak lagi sesuai dengan fitrahnya, begitu pula dengan wanita-nya. Tanggung jawab ketahanan gender yang benar sesuai fitrah dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas bahwa perilaku seksual yang dilakukan Homo dan Lesbi telah terbukti mengakibatkan HIV-AIDS. Ketahanan gender dapat dilakukan dengan pola-pola kegiatan mahasiswa yang tidak melokalisasikan pria dengan pria saja, atau wanita dengan wanita saja. Kegiatan-kegiatan di kampus dan di luar kampus (KKN dan PKL atau sejenisnya) yang melibatkan mahasiswa hakikatnya adalah membangun sebuah ketahanan mental dan fisik serta memberikan pengetahuan melalui kampanye-kampanye kampus kepada masyarakat bahwa LGBT adalah sebuah hal yang menghancurkan masyarakat dari sisi ketahanan sumber daya manusia dan merusak pola gender yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Represif dengan pola Nahiy Munkar dengan pola kerja Lebah dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan mengikuti keistimewaan Lebah. Al-Quran menyatakan bahwa perut lebah mengeluarkan madu yang berisikan obat dengan berbagai warna dan juga sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Pertama, Lebah

³² Susi Fatimah, “Larang LGBT Masuk Kampus, Rektor Unand Banjir Dukungan,” April 30, 2017, <https://www.news.okezone.com/amp/2017/04/30/65/1679873/larang-lgbt-masuk-kampus-rektor-unand-banjir-dukkungan>, jam 07.29 WIB.

³³ Mohammad Arief Hidayat, “Wali Kota Padang Dukung Universitas Andalas Larang LGBT,” accessed October 24, 2018, <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/912336-wali-kota-padang-dukkungan-universitas-andalas-larang-lgbt>, jam 08.11 WIB .

³⁴ Ilham Safutra, “Tegas, Penjelasan Rektor Universitas Andalas Soal LGBT,” May 3, 2017, <https://www.jawapos.com/pendidikan/03/05/2017/tegas-penjelasan-rektor-universitas-andalas-soal-lgbt>.

memproduksi madu. Komunitas Lebah adalah komunitas perguruan tinggi. Perguruan Tinggi memberikan solusi berupa ‘madu’ yang memberikan kesembuhan bagi penyakit-penyakit masyarakat, termasuk penyakit seksual yang menyimpang, LGBT. Perguruan Tinggi melakukan proses pembelajaran yang berisikan solusi terhadap LGBT, yaitu sosialisasi dan penerapan Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 di kampus melalui acara-acara internal kampus serta kampanye penolakan LGBT yang dilakukan mahasiswa serta mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang Anti LGBT.

Kedua, komunitas lebah adalah kelompok kuat dalam pertahanan yang siap menyerang bila diganggu. Bahkan sebelum sampai pada markas pertahanan, satu atau dua lebah diutus untuk mengantisipasi musuh dengan kemampuan sengatnya. Sengat satu atau dua lebah merupakan *shock therapy* bagi yang mengganggu keutuhan ekologi lebah. Dan bila sudah dianggap mengancam lingkungannya, para lebah menyerang penganggunya sampai derajat yang mematikan dan bertubi-tubi tanpa ampun. Sifat lebah ini dapat ditiru oleh perguruan tinggi dalam mengatasi LGBT, terutama bagi mahasiswa yang memang menganut perilaku LGBT. Dari peringatan surat hingga hukuman DO sebagai hukuman yang ‘mematikan’, yang telah disepakati sebelumnya dalam surat integritas bermaterai oleh tiga pihak, universitas-mahasiswa-orangtua/wali mahasiswa. Surat Integritas ini juga dapat diberlakukan pada para alumni yang secara terang-terangan mengungkap identitasnya sebagai penganut LGBT, bedanya, sama seperti ide yang peneliti sampaikan tentang Kontrol Korupsi Melalui Pendidikan Tinggi di Seminar Nasional UII ke-8, pada 27 September 2018. Gelar Sarjana yang disandang alumni, dibekukan, bila terbukti bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi dengan hukuman di bawah lima tahun penjara dan dicabut bila terbukti bersalah dengan hukuman di atas lima tahun penjara. Mempermalukan adalah *shock therapy* bagi alumni dan sekaligus ‘mematikan karir’ mereka. Alumni yang berperilaku LGBT juga diperlakukan hal yang sama. Peran universitas atau perguruan tinggi dalam mencegah dan mengatasi LGBT sangat dibutuhkan dalam kosmopolitan life style saat ini.

Dua pola di atas dapat dijalankan dan berhasil bila menggunakan sistem mayoritas mengendalikan minoritas. Dalam melaksanakan hal tersebut, mayoritas baik yang bergotong royong

berperan dalam membatasi pergerakan dan perkembangan LGBT di Indonesia, yang peneliti analogikan pada kisah sebagai berikut : *“A adalah seorang jama’ah masjid yang melaporkan ke B (yang memiliki pengaruh dan dominasi di masyarakat sebagai tokoh yang dihormati merangkap ta’mir masjid. A melaporkan adanya warung kecil baru yang menjual minuman keras, B menilai bahwa warung itu mencari makan dan tidak mengganggu masjid dan jamaah serta masyarakat yang jumlahnya mayoritas. Namun seiring waktu, warung kecil tadi menjadi besar. A kemudian melaporkan kembali, namun mendapat jawaban yang sama dari B. Waktu berjalan, dan warung tersebut membuka cabang pertama, kedua dan ketiga. Pemuda-pemuda wilayah A dan B mulai dipengaruhi oleh minuman keras. A melaporkan ke B, dan masih diberi jawaban yang sama, hingga pada akhirnya, wilayah itu dikepung oleh minuman keras dan salah satu korbannya adalah keluarga dari B, maka pada saat itulah keluar kalimat penyesalan dari B, “Mengapa kita tidak sadar bahwa melakukan Amar Ma’ruf Nahiy Munkar itu harus dilaksanakan saat orang-orang baik jumlahnya mayoritas dan bergotong royong di dalam pelaksanaannya sehingga minoritas yang buruk dapat dibina atau dibinasakan”.* Dan analogi ini dapat dilaksanakan oleh Pendidikan Tinggi dalam membina dan membatasi LGBT melalui proses belajar mengajar dan program-program internal eksternal universitas.

Simpulan

Simpulan penelitian adalah sebagai berikut: pola Amar Ma’rûf Nahiy Munkar yang bersumber dari dua komunitas serangga, semut dan lebah, dapat dipraktikkan oleh Perguruan Tinggi atau universitas dalam pencegahan dan menghukum perilaku LGBT yang menyimpang secara seksual dari surat peringatan, di Drop Out, gelar dibekukan dan gelar dicabut. Kontribusi penelitian ini adalah memberi masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera mengambil sikap tegas dalam masalah LGBT, berupa penerbitan Peraturan, baik Peraturan Daerah dan Undang-Undang tentang LGBT di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ayat–Al Quran (software Android)
- Abdul Akhir Hamad al-Ghanimiy, *Hukm Taghyir al-Munkar bi al-Yad Li Ahad al-Ra'iyah*, (al-Suyuth : Maktabah al-Buhuts al-Tsaqafiyah, cetakan ke-2, tahun 1998)
- BBC Indonesia. "Menjumpai Komunitas LGBT Indonesia." 1 Maret 2016. Accessed August 13, 2017. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160301_indonesia_hari_solidaritas_lgbt.
- BBC Team. "TrenSosial: Legalisasi Pernikahan Sejenis Di AS 'Kuatkan Gerakan Di Indonesia.'" *BBC Indonesia*. Accessed August 13, 2017. http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_tr_ensosial_lgbt.
- Carlos A Ball. *After Marriage Equality : The Future of LGBT Rights*. New York: New York University Press, 2017.
- Efendi Ari Wibowo (reporter). "Warok Dan Gemblak, Kisah Sumbang Kesenian Reog Ponorogo," August 14, 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/Warok-dan-Gemblak-kisah-sumbang-kesenian-Reog-Ponorogo.html>.
- Emily Singer. "The Remarkable Self-Organization of Ants (Knowing the Rules behind Ant-Made Structures Could Help Scientists Understand How Other Systems Emerge in Nature," April 11, 2014. <https://www.theguardian.com/science/2014/apr/11/ants-self-organization-quanta>.
- Fiona Tasker. *Lesbian and Gay Parenting Post Heterosexual Divorce and Separation (Chapter 1 LGBT-Parent Families: Innovations in Research and Implications for Practice Edited by Abbie E. Goldberg, Katherine R. Allen)*,. New York: Springer Science+Business Media, 2013.
- G.H. Herdt (Ed.). *Ritualized Homosexual Behavior in Melanesia*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Ilham. "Mahasiswa UI: Ya, Saya Gay!" *Jumat 22 Jan 2016 20:49 WIB*. Accessed August 17, 2017.

- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/o1cx2h361-mahasiswa-ui-ya-saya-gay>.
- Ilham Safutra. "Tegas, Penjelasan Rektor Universitas Andalas Soal LGBT," May 3, 2017.
<https://www.jawapos.com/pendidikan/03/05/2017/tegas-penjelasan-rektor-universitas-andalas-soal-lgbt>.
- Info LGBTIQ*, <https://Gayanusantara.or.id/Info-Lgbtiq/>, Downloaded on Agustus 14, 2017 at 08.01 WIB, n.d.
- Jerry J. Bigner, Joseph L. Wetchler (Editors), *Handbook of LGBT-Affirmative Couple and Family Therapy*. New York: Routledge, 2012.
- "LGBT Rights in Costa Rica." *Wikipedia*, January 5, 2019.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LGBT_rights_in_Costa_Rica&oldid=876978292.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014." Accessed October 30, 2018.
<https://www.google.co.id/search?q=fatwa+mui+nomor+57+tahun+2014&oq=fatwa+MUI+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.3234j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- "May 22, 2017, Police Arrest 141 Alleged Homosexual Men in Kelapa Gading Shophouses. New York Times, ABC New Australia, New York Times United States and BBC United Kingdom.," n.d.
- Miskari, Miskari. "Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif Ham Dan Pancasila)." *Raheema* 3, no. 1 (2017).
- Mohammad Arief Hidayat. "Wali Kota Padang Dukung Universitas Andalas Larang LGBT." Accessed October 24, 2018.
<https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/912336-wali-kota-padang-dukung-universitas-andalas-larang-lgbt>.
- Muhammad Yasin. "Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual Yang Kini Diributkan," August 29, 2016.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c3eb2e7914c/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan>.
- Murry Darmoko M. "LGBT Effect and Its Impact in Indonesia (Sociology of Law's Perspective)." *Proceeding Proceeding 1st*

International Conference on Culture, Arts and Humanities (ICCAH) presented at the 1st International Conference on Culture, Arts and Humanities (ICCAH), Universitas Andalas, 2017.

———. *Modul Kuliah Sosiologi Hukum*. Surabaya: Ubhara Press, 2017.

“Paradox, Paradox <https://www.merriam-webster.com/dictionary/paradox>, Diunduh 18 Oktober 2018 Jam 09.28 WIB,” n.d.

Putu Merta Surya Putra. “Uji Materi MK, Kumpul Kebo Dan LGBT Tak Bisa Dipidana,” n.d.

<https://www.liputan6.com/news/read/3195690/uji-materi-mk-kumpul-kebo-dan-lgbt-tak-bisa-dipidana>.

Raisan Al Farisi. “Ade Armando : Banyak Mahasiswa, Dosen, Hingga Profesor UI LGBT,” February 16, 2016.

nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/16/02ncj9282-ade-armando-banyak-mahasiswa-dosen-hingga-profesor-ui-lgbt.

Rizki Washarti. “LGBT, Budaya Indonesia Dan Lintas Gender.”

Accessed August 13, 2018.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender.

Santoso, Meilanny Budiarti. “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *SHARE: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016).

Susi Fatimah. “Larang LGBT Masuk Kampus, Rektor Unand Banjir Dukungan,” April 30, 2017.

<https://www.news.okezone.com/amp/2017/04/30/65/1679873/larang-lgbt-masuk-kampus-rektor-unand-banjir-dukungan>.